



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu – Bireuen 24251
Telepon : (0644) 21212 Faks : (0644) 324287, 21253 Email : dpmptspbireuenkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 503/60/2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
AL KAHFI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara Rauzatul Jannah selaku Pemilik Yayasan Ashabul Kahfi Al Aziziyah Nomor : 082/004/YPI-ALKAF/1/2022 tanggal 27 Januari 2022 perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah SMP dan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen Nomor : 2022 tanggal 2022 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional;

b. bahwa sehubungan dengan telah terpenuhi syarat-syarat Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu, dipandang perlu memberikan Izin Operasional dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
8. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 55 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen;
9. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu:

Nama Perusahaan : Yayasan Ashabul Kahfi Al Aziziyah

NIB : 1403220042972

Alamat : Gampong Dayah Baro
Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen.

Nama Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Al Kahfi

Lokasi Kegiatan Usaha : Gampong Dayah Baro
Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen.

Nama Penanggung Jawab/ : Rauzatul Jannah

Alamat : Dusun Seulanga Gampong
Dayah Baro Kecamatan
Jeunieb Kabupaten Bireuen.

Penanggung Jawab Teknis : Rauzatul Jannah

Jenis Pelayanan : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu.

KEDUA : Mewajibkan pemilik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Pengetahuan dan Keterampilan peserta didik sesuai dengan program dan kurikulum yang dikembangkan dan memenuhi serta mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pengawasan Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu dilakukan oleh Dinas Teknis.

- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan nama, jenis badan usaha, alamat dan tempat, pemilik, dan/atau penanggung jawab teknis Pendidikan, wajib mengajukan perubahan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen dan tembusannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) Tahun.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bireuen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 28 April 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BIREUEN,



RITAHAYATI